

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial (*social being*) tidak dapat hidup menyendiri tanpa hubungan dengan makhluk sesamanya. Hubungan antara sesama makhluk tersebut tentu mempunyai tujuan yang diharapkan oleh masing-masing individu, tentu tujuan yang diharapkan acapkali menemui benturan dan kendala yang kerap muncul tanpa pernah diperhitungkan sebelumnya, hubungan tersebut salah satunya terjadi dengan adanya perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu hubungan manusia yang didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di suatu masyarakat, di mana di dalamnya meliputi agama, moral, etika dan sosial. Di samping itu, hubungan manusia dengan sesamanya tentu memiliki nilai sejarah yang cukup penting sehingga setiap adanya hubungan yang dilakukan diperlukan pencatatan sebagai langkah terciptanya ketertiban dan ketentraman bermasyarakat dan bernegara.

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah dan suci antara dua insan manusia lain jenis yang dapat membentuk sebuah keluarga yang berlandaskan pada kasih dan sayang. Keluarga adalah bagian terkecil

dari masyarakat yang membentuk sebuah negara yang luas. Keluarga adalah sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan ikut baik dan jika keluarga rusak, masyarakat pun ikut rusak. Bahkan keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanism tanpa keluarga<sup>1</sup>.

Tujuan sebuah perkawinan yang luhur dan agung tersebut, seringkali tidak didahului oleh langkah pencatatan administrasi perkawinan itu sendiri sehingga dikemudian hari banyak hal yang harus diselesaikan oleh sebuah keluarga, di antaranya penyelesaian perceraian bagi pasangan sudah sulit untuk dipertahankan sebuah perkawinan.

Munculnya istilah nikah *sirri* yang terjadi di Indonesia bermula setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

---

<sup>1</sup>Mahmud Muhammad al-Jauhari, dkk dkk “*Membangun keluarga Qur’ani*”, Jakarta:Amzah, 2005, h. 3.

yang berlaku.<sup>2</sup> Oleh karenanya nikah *sirri* adalah realita yang dipopulerkan oleh masyarakat Indonesia untuk menyebutkan perkawinan yang tidak dicatatkan dihadapan pihak yang berwenang (untuk yang beragama Islam di Kantor Urusan Agama dan non Islam di Kantor Catatan Sipil)<sup>3</sup>

Pemicu nikah *sirri*, disebabkan oleh banyak hal diantaranya karena sulitnya memenuhi persyaratan pendaftaran pernikahan di KUA mulai dari persoalan administrasi hingga masalah biaya. Namun kadang-kadang pula karena perempuan yang akan dinikahi akan dijadikan isteri yang berikutnya. Kendala-kendala dalam pendaftaran nikah tersebut, pada akhirnya akan merugikan suami, isteri dan anak.

Pernikahan memiliki syarat dan rukun yang mesti dipenuhi. Salah satu yang diperdebatkan dalam hal syarat dan rukunnya adalah pencatatan pernikahan, dimana tanpa pencatatan, perkawinan pada dasarnya tidak ada, persoalan di kemudian hari ada upacara menurut agama atau tidak, tidak dihiraukan. Bahkan Pasal 530 KUHP mengancam pidana bagi petugas agama yang melangsungkan upacara

---

<sup>2</sup> Muhammad Amin Summa, Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, Cet. 1, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2004). h. 329.

<sup>3</sup> Muhammad Amin Summa, Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, Cet. 1, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2004). h. 354.

perkawinan sebelum dinyatakan kepadanya bahwa telah dilangsungkan lebih dulu upacara perkawinan di catatan sipil.<sup>4</sup>

Walaupun telah disosialisasikan pentingnya pencatatan pernikahan semenjak masa kolonial Belanda yang diatur dalam *Huwelijksordinatie S.1929 No. 384 jo S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijksordinatie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordinatie Buitange* dan semenjak tahun 1946 dengan lahirnya Undang-undang RI No. 22 Tahun 1946 Tentang Nikah, Talak dan Rujuk jo Undang-undang RI No. 32 Tahun 1954 maupun Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974, serta Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), nikah *sirri* tidak dapat dihapus dan dihilangkan, bahkan semakin ramai di media.<sup>5</sup>

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya

---

<sup>4</sup> Andi Tahir Hamid, Tahir Hamid, "*Beberapa hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*", Jakarta : Sinar Grafika, 1996, h. 17

<sup>5</sup> Arso Sosroatmodjo Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*". Jakarta: Bulan Bintang, 2004, h.48

dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.<sup>6</sup>

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, masing-masing suami isteri mendapat salinannya. Apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu pasangan tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>7</sup>

Pencatatan perkawinan, pada dasarnya salah satu upaya mengurangi terjadinya perceraian dalam rumah tangga, sebab dengan pernikahan pasangan tersebut telah tercatat di kantor KUA, akan ada upaya-upaya mediasi atau pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, agar pasangan tersebut tidak melakukan perceraian, sehingga kedudukan pencatatan pernikahan mejadi sesuatu yang penting.

---

<sup>6</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 346

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995) P.107

Perubahan masyarakat yang kian cepat acapkali tidak diiringi dengan perubahan peraturan yang dapat menjembatani persoalan yang semakin kompleks dan beragam, terutama pencatatan mengenai pernikahan dari adanya perkawinan yang tidak tercatat bagi penduduk dengan penetapan pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006.<sup>8</sup>

Dari persoalan tersebut, perkawinan yang tidak tercatat kerap mendapat kesulitan atas tidak adanya pencatatan pernikahan, terlebih bagi mereka yang akan mengakhiri perkawinan dengan perceraian. Maka tentu bukan soal yang mudah untuk menyelesaikannya, di mana sebelum perceraian dilakukan, mereka harus terlebih dahulu menyelesaikan pernikahan mereka yang tidak tercatat dengan penetapan pengadilan.

Adapun bentuk permohonan yang diajukan oleh mereka yang akan menyelesaikan perceraian perkawinan tidak tercatat adalah bentuk penggabungan antara perkara itsbat nikah dan perceraian, yang dikenal dengan istilah “kumulasi gugatan/permohonan atau *samenvoging van vordering*”, yang terbatas apabila

---

<sup>8</sup> Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi “*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*”

gugatan/permohonan yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan erat atau koneksitas.<sup>9</sup>

Pada akhirnya putusan pengadilan menjadi landasan bagi adanya pencatatan perceraian, meskipun perkawinan tidak pernah dicatatkan di satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak cerai dan rujuk (KUA untuk yang beragama Islam).

Selanjutnya penelitian penulis mengenai perceraian melalui Itsbat Nikah ini diberi judul **“Pencatatan Perceraian dengan Itsbat Nikah menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Agar memperoleh hasil penulisan yang baik dan memenuhi syarat penulisan karya ilmiah serta untuk mempermudah pengumpulan data dan pembahasannya, maka dalam tesis ini diperlukan adanya perumusan masalah. Perumusan masalah dalam suatu karya ilmiah merupakan hal yang penting agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari tujuan permasalahan yang akan dibuat penulisan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *“Hukum Acara Perdata”*, Jakarta; Sinar Grafika: 2007, h. 102

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), Hal. 13

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perceraian dengan itsbat nikah yang berlaku di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana pengaruh putusan Pengadilan Agama dalam pencatatan perceraian bagi pihak yang berperkara sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses perceraian dengan itsbat nikah yang dilaksanakan di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui pengaruh putusan Pengadilan Agama tentang perceraian bagi pihak yang berperkara sesuai Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Selain tujuan penelitian tersebut di atas, kegunaan utama dari penelitaian ini yaitu :



- Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan pengetahuan hukum bagi perkembangan hukum formil dan materil pada Pengadilan Agama terutama dalam penanganan perceraian yang diakumulasi dengan itsbat nikah sebagai bahan pencatatan administrasi kependudukan.
- Dapat memberikan alternatif agar persidangan perceraian yang diakumulasikan dengan itsbat nikah dilakukan sesuai dengan azas-azas peradilan secara menyeluruh pada pencatatan administrasinya.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif berupa langkah-langkah yang dilakukan agar terciptanya efektif dan efisien serta bermanfaat bagi kepentingan pencatatan administrasi kependudukan bagi warga yang berperkara di Pengadilan Agama.
- Dapat memberikan solusi positif atas beberapa persoalan pelaksanaan pencatatan perceraian yang ada di Pengadilan Agama yang berhubungan dengan pencatatan administrasi perceraian pada Dinas Catatan Sipil serta adanya komunikasi aktif antara pengadilan agama, Kementerian Agama (KUA Kecamatan) dan Dinas Catatan Sipil.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan tinjauan penulis, sudah banyak literature yang membahas tentang itsbat nikah, namun belum ada yang membahas lebih khusus dan mendalam tentang Pencatatan Perceraian Dengan Itsbat Nikah Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Di bawah ini merupakan beberapa contoh karya ilmiah yang mengkaji tentang pencatatan perceraian dengan itsbat nikah, di antaranya :

1. Tesis yang ditulis oleh **Nana Fitriana** yang berjudul “Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama menurut Pasal 35 huruf (a) Undang-undang NOmor 23 Tahun 2006 (Suatu Analisa Kasus Nomor 527/Pdt.P/2009/PN.Bgr dan Kasus Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr. Dalam tesis ini dijelaskan tentang wewenang Pengadilan Negeri Bogor dalam memberikan keputusan terhadap permohonan perkawinan beda agama berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 huruf (a), menjelaskan tentang keputusan Hakim yang menolak permohonan perkawinan beda agama pada kasus Nomor 527/Pdt.P/2009/PN.Bgr, dengan acuan hukum yang dilandaskan kepada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan. Berbeda halnya dengan permohonan nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr yang dikabulkan oleh Majelis Hakim untuk dicatatkan”.<sup>11</sup>

2. Tesis berjudul “Analisa Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan di Luar Negeri” yang ditulis oleh **Maris Yolanda Soemarno**. Tesis ini menjelaskan tentang perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri harus dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan administrasi perbuatan hukum yang telah dilakukan. Akan tetapi surat pelaporan perkawinan secara tegas dinyatakan bukan sebagai akta perkawinan. Pencatatan perkawinan tersebut bukan berarti bahwa perkawinan yang dilakukan adalah sah menurut hukum di Indonesia. Akan tetapi, pencatatannya hanya sebatas kewajiban pemenuhan syarat administrasi dan sebagai status dalam bermasyarakat.<sup>12</sup>
3. Tesis yang berjudul “Legalisasi Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Itsbat Nikah (Kajian Yuridis Pasal 7 Kompilasi Hukum

---

<sup>11</sup> Nana Fitriana, “Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama menurut Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 (Suatu Analisa Kasus Nomor 527/Pdt.P/2009/PN.Bgr dan Kasus Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr. Tesis Mahasiswa Universitas Indonesia Fakultas Hukum Depok : 2012.

<sup>12</sup> Maris Yolanda, “Analisa Atas KeabsahanPerkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan di Luar Negeri”, Tesis Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Medan : 2009.

Islam dan Aplikasinya di Pengadilan Agama Pandeglang” yang ditulis oleh **H. A. Syuyuti**. Tesis ini menjelaskan bahwa sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah baik dalam putusan maupun penetapan adalah : (1). Pasal 2 ayat (1), dan Pasal; 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, (2). Untuk menjaga kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, (3). Perkawinan tersebut tanpa muatan konflik, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan maksud baik dan steril dari muatan konflik, baik antara suami, isteri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut. (4). Pendekatan qauli, yaitu pendapat ulama dalam kitab fiqh terkemuka. Implikasi hukum itsbat nikah terhadap kepastian hukum perkawinan status anak, dan status harta perkawinan (bersama), adalah : Perkawinan tersebut telah sah menurut agama/syariat dan telah memperoleh pengakuan dari pemerintah, sehingga secara hukum hak-hak yang melekat sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut sudah dilindungi, karena perkawinan tersebut telah legal (sah) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Status anak menjadi anak yang legal (sah) sehingga mereka mempunyai hubungan yang secara hukum dengan kedua orang tuanya, mereka saling mewarisi dan apabila ia anak perempuan, maka ayahnya berhak menjadi wali nikahnya, di samping itu status harta perkawinan (harta bersama) dapat diatur sesuai dengan ketentuan Bab VII (Pasal 35-37) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan Bab XIII (Pasal 85-97) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan /harta kekayaan dalam perkawinan, sehingga apabila di kemudian hari terjadi sengketa harta bersama, anak digunakan aturan tersebut.<sup>13</sup>

4. Selanjutnya tulisan karya **Suparman Usman**, tentang “*Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan*”. Dalam tulisan tersebut dinyatakan bahwa dengan adanya itsbat nikah maka status perkawinan menjadi sah menurut agama dan resmi tercatat menurut perundang-undangan serta memiliki bukti outentik adanya perkawinan. Dari perkawinan yang dianggap sah tersebut akan timbul hubungan

---

<sup>13</sup> H. A. Syuyuti, *Legalisasi Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Itsbat Nikah (Kajian Yuridis Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan Aplikasinya di Pengadilan Agama Pandeglang)*, Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddidin Banten, (Banten, 2015)

hukum antara suami isteri berupa hubungan hak dan kewajiban antara keduanya. Kemudian itsbat nikah juga akan memperjelas status anak menjadi anak yang sah bagi pasangan suami isteri tersebut serta akan memunculkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak (sesuai Pasal 45-49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009). Adanya Itsbat nikah menurutnya juga akan memperjelas status harta, baik yang menyangkut harta bawaan maupun harta bersama antara suami isteri.<sup>14</sup>

5. Artikel yang ditulis oleh **Ahmad Satiri**, yang berjudul "*Menelisis Perintah Pengiriman Penetapan Itsbat Nikah Kepada Kantor Urusan Agama*". Dalam tulisan tersebut menyatakan bahwa undang-undang menghendaki setiap pernikahan dicatat dalam akta pernikahan oleh pejabat yang berwenang demi kepastian hukum dan keteraturan dalam data kependudukan sehingga secara tegas dinyatakan bahwa akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti dalam peristiwa pernikahan. Apabila terjadi pernikahan tidak memiliki akta nikah maka dapat diajukan permohonan pengesahan

---

<sup>14</sup> Suparman Usman, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan*, artikel dalam situs <http://www.pta-banten.go.id>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017, pukul 13.45.

nikah (itsbat nikah) kepada Pengadilan Agama. Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan salinan penetapan putusan nikah tersebut kepada Kantor Urusan Agama terkait untuk dicatat dalam akta nikah dan para pihak memperoleh buku nikah. Petimbangan hukum yang dipakai dalam diktum perintah kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan/penetapan pengesahan itsbat nikah adalah Pasal 3 ayat 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006.<sup>15</sup>

6. Artikel yang ditulis oleh **Masrum M Noor**, yang berjudul *“Hukuman Denda Nikah Sirri Sebagai Syarat Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama*. Dalam tulisan ini menyatakan bahwa pelanggaran melakukan nikah sirri atau nikah tidak tercatat adalah pelanggaran administratif, bersifat keperdataan dan dapat dihukum dengan hukuman denda. Dalam menyelesaikan perkara permohonan itsbat nikah, Pengadilan Agama berwenang menjatuhkan hukuman administratif berupa denda, jika Pemohon

---

<sup>15</sup> Ahmad Satiri, *Menelisik Perintah Pengiriman Penetapan Itsbat Nikah Kepada Kantor Urusan Agama*, artikel dalam situs <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017, pukul 13.50

terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan, tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang. Apabila Pemohon atau para Pemohon tidak melakukan pembayaran denda bersamaan permohonan itsbat nikahnya, sedangkan yang bersangkutan mampu, maka permohonan itsbat nikah dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil beberapa penelusuran kepustakaan, ada beberapa karya ilmiah yang relevan dengan tema yang akan dibahas oleh penulis dan bisa menjadi referensi, tetapi yakin bahwa semua itu akan berbeda dengan penelitian yang menjadi konsentrasi penulis. Oleh karenanya sepanjang yang penulis ketahui, belum ada kajian pustaka tentang Pencatatan Perceraian Dengan Itsbat Nikah dan relevansinya dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Study Analisis).

## **F. Kerangka Pemikiran**

Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya

---

<sup>16</sup> Masrum M Noor, *Hukuman Denda Nikah Sirri Sebagai Syarat Itsbat Nikah di Pengadilan Agama*, artikel dalam situs <http://www.pta-banten.go.id> , diakses tanggal 7 Oktober 2017, pukul 13.55



disebut dengan Undang-undang Perkawinan),<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan PP Perkawinan)<sup>18</sup> dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam).<sup>19</sup>

Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, menimbulkan berbagai macam pemahaman : **Pertama** bahwa ayat 1 dan 2, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan, perkawinan sah apabila telah sesuai dengan aturan-aturan agama dan tercatat. Pemahaman ini

---

<sup>17</sup> Pada Undang-undang perkawinan aturan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 (1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

<sup>18</sup> Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 3 : (1) *Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.* (2) *Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.* (3) *Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.*

<sup>19</sup> Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 4, 5, 6 dan 7 : *Pasal 4 yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina."*

*Pasal 5, (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang nomor 32 Tahun 1954. Pasal 6 yang berbunyi "Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai. Pasal 7 yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah."*

dipahami dari dimuatnya kedua ayat tersebut dalam satu pasal. Paling tidak bila undang-undang berkata lain tentu keduanya akan dipisahkan dalam pasal yang berbeda. **Kedua**, ayat 1 dan ayat 2 bukan paket, sehingga perkawinan tetap sah walaupun tanpa pencatatan. Interpretasi ini dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan yang memiliki dasar hukum masing-masing.

Dalam referensi kitab-kitab fiqh masalah pencatatan belum dimasukkan ke dalam rukun nikah atau syarat sah pernikahan, sehingga masyarakat Indonesia yang kebanyakan bermadzhab Syafi'i mempunyai keyakinan bahwa sah atau tidaknya pernikahan tergantung pada pemenuhan unsur-unsur adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, ijab dan Kabul, wali nikah, saksi serta mahar. Ironisnya masyarakat tidak mengetahui bahwa fiqh akan terus berkembang mengikuti perkembangan waktu dan tempat.

Dalam suatu negara yang teratur, segala hal yang bersangkutan paut dengan peristiwa penting dan urgen harus dicatat, di antaranya kelahiran, kematian, pernikahan dan sebagainya. Atas dasar pemikiran tersebut, pencatatan perkawinan akan sangat penting keberadaannya selain agar terwujud kepastian hukumnya, juga menjaga ketertiban dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Dengan adanya

pencatatan perkawinan, maka eksistensi perkawinan itu sendiri secara yuridis formil diakui, maka suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat di antaranya:

1. Telah memenuhi materiil, yaitu dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam, dan
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.<sup>20</sup>

Untuk menghindari pemahaman ini berkembang ada baiknya kedua ayat tersebut digabung menjadi : Perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sebaiknya juga disertakan ayat yang terkait dengan masalah sanksi bagi yang tidak. **Ketiga**, undang-undang perkawinan memahami bahwa masalah pencatatan belum diatur secara jelas oleh agama-agama, karena hal tersebut telah diatur, undang-undang perkawinan tidak perlu repot menyebutkannya pada ayat kedua atau paling tidak kedua ayat tersebut digabung menjadi perkawinan adalah sah bila telah tercatat dan berkesesuaian dengan aturan agama. Pemisahan pencatatan perkawinan pada ayat 2, merupakan penegasan

---

<sup>20</sup> Muhammad Abdul Malik, Nikah Talak di Bawah Tangan, Mimbar Hukum 64 (Mei-Juni, 2004) hal. 120

bahwa pencatatan perkawinan mesti dilakukan walaupun belum diatur secara jelas oleh teks-teks keagamaan.

Pengaturan pencatatan perkawinan pada undang-undang, peraturan pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam menekankan keharusan pencatatan. Keharusan itu didasarkan pada pengembangan “ketertiban administrasi” perkawinan di lingkungan umat Islam. Karena itu, setiap perkawinan yang dilaksanakan tanpa pencatatan, terlebih yang dilakukan di luar Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Secara yuridis setiap perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dianggap tidak pernah ada.

Dengan demikian, meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak secara tegas menggariskan pencatatan sebagai faktor formal keabsahan perkawinan, namun ditinjau dari segi teknis yuridis (*yuridis formil*) maka ketentuan Pasal 4, 5, 6 dan 7 sudah sangat jelas menggariskan pencatatan sebagai syarat yang menentukan kekuatan hukum suatu perkawinan. Hanya perkawinan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Di luar itu, sebuah perkawinan dipandang tidak mempunyai kekuatan hukum. Tuntutan formal berupa pencatatan perkawinan yang

sudah menjadi kelaziman di masa modern sekarang ini harus diterima sebagai persyaratan dalam konteks hukum Islam. Hal ini didasarkan pada ketentuan hukum : *“Jika ada ketentuan yang mengharuskan dipenuhinya syarat formil itu di samping syarat materiil, maka keduanya hendaklah dipahami sebagai hukum Islam”*.

Keberadaan ketentuan tersebut di atas, tidaklah menyurutkan masyarakat tetap melakukan pernikahan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sehingga pernikahan mereka tidak tercatat, tentu dengan beberapa alasan, sehingga adanya kewajiban pencatat nikah tersebut tidaklah mendapat perhatian penting bagi mereka, namun ketika kepentingan adanya pernikahan mereka diminta legalitasnya, maka mulailah persoalan itu muncul satu persatu.

Maka jelas, peraturan perundang-undangan yang telah mengatur pencatatan perkawinan warga negaranya akan kesulitan dan tidak akuratnya data perkawinan pada instansi yang telah ditunjuk oleh pemerintah, meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, keseluruhannya telah mengatur mengenai tahapan dan ketentuan pencatatan perkawinan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali.

Kondisi tersebut di atas, tidaklah serumit ketika perkawinan akan diceraikan atau salah satu pihak atau keduanya hendak mengakhiri perkawinan yang semula tidak dicatatkan.

Adapun peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya undang-undang peradilan agama hanya menjelaskan bahwa salah satu kewenangan pengadilan agama di bidang perkawinan adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan, maka dengan demikian sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam istilah “itsbat nikah” dikenal dengan istilah “pernyataan tentang sahnya perkawinan”.

Berdasar pada pasal tersebut, itsbat nikah diperlukan untuk membuka kesulitan bagi warga negara yang perkawinannya tidak memiliki akta nikah dan penyelesaian perceraian perkawinan mereka, di mana peluang untuk adanya kewajiban pencatatan dua peristiwa penting warga negara dapat dilakukan.

Adapun itsbat nikah sudah merupakan kewenangan absolut pengadilan agama, di mana untuk lebih jelasnya Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan sebagai berikut : “Itsbat nikah karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”.

Itsbat nikah di peradilan agama dibolehkan bila suami atau isteri yang telah melakukan pernikahan *sirri*, ingin bercerai. Perceraianya tersebut dikumulasikan dengan itsbat nikah. Itsbat nikah pada kasus ini hanya bergantung pada perkara pokok yakni perceraian, meski demikian tanpa ada permohonan itsbat nikah, maka masalah pokok tersebut tidak dimungkinkan.

Kumulasi merupakan gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara. Dalam hukum acara terdapat beberapa macam jenis kumulasi diantaranya, *Pertama*, kumulasi subyektif (jika dalam satu surat gugatan/permohonan terdapat beberapa orang Penggugat/Pemohon atau beberapa orang Tergugat/Termohon). *Kedua*, kumulasi obyektif (jika Pengguga/Pemohon mengajukan beberapa gugatan). *Ketiga*, intervensi, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu proses perkara.<sup>21</sup>

Kumulasi antara istbat nikah dan perceraian akan mempermudah jalannya persidangan termasuk akan menghemat niaya, tenaga dan waktu serta memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya

---

<sup>21</sup> Mukti Arto, *Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007, h. 44 (Lihat pula Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Pedoman Kerja Hakim, Panitera, dan Jurusita se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, ed. Revisi), Makassar: t.p, 2011, h. 9.

ringan. Sederhana karena dengan diakumulasikan kedua masalah tersebut tidak menjadi sulit untuk diproses dan diselesaikan serta bisa mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Cepat karena lebih tidak dikumulasi akan memakan waktu yang relative lama. Biaya ringan karena biaya dua perkara menjadi satu biaya perkara.

Kumulasi tersebut dimungkinkan karena terdapatnya kesamaan Pemohon (suami) dan Termohon (Isteri) serta kesamaan substansi perkara yakni perkawinan. Majelis Hakim yang sama akan mudah melakukan pemeriksaan karena adanya kesamaan tersebut. Di samping itu kumulasi dilakukan karena memiliki hubungan dan keterkaitan erat memiliki koneksitas. Untuk menentukan adanya hubungan erat ini dilihat dari sudut kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar permohonan.<sup>22</sup>

Kata “adanya perkawinan”, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam huruf a angka 3 telah menyiratkan adanya pengakuan terhadap perkawinan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan juga perkawinan yang akan diitsbatkan harus memenuhi unsur-unsur perkawinan yang dimaksudkan dalam perundang-undangan, yakni

---

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 41



adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul, serta mahar. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi itsbat nikah tidak dapat dilakukan karena itsbat nikah hanya mengisi ketiadaan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dalam perkawinan yang telah dilaksanakan.

Pernikahan *sirri* yang ingin bercerai terlebih dahulu mengitsbatkan nikahnya, karena perceraian secara resmi hanya dapat dilakukan bila terdapat pernikahan secara resmi pula.

Istbat nikah dalam kasus ini, berfungsi sebagai pranata control terhadap perkawinan yang tidak tercatat, itsbat nikah akan berfungsi sebagai filter terhadap hal-hal yang merusak akad pernikahan. Itsbat nikah mengisi kekosongan ruang prosedur pencatatan pernikahan pada pernikahan *sirri*. Dalam itsbat nikah akan dilakukan penelitian mendalam oleh Majelis Hakim apakah *sirri* itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Adanya kumulasi perceraian dengan itsbat nikah pada pernikahan *sirri*, tidak hanya memastikan bolehnya perceraian tapi juga pengesahan nikah, karena itu pernikahan *sirri* dapat memperoleh pengakuan hukum melalui mekanisme cerai dulu kemudian rujuk

kembali, walaupun dalam kasus seperti itu dikategorikan sebagai rekayasa hukum.


Kondisi inilah, maka dasar pencatatan bagi peristiwa hukum perkawinan dan perceraian dapat dilakukan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Memperhatikan dua pasal tersebut di atas, dalam tataran praktik di Pengadilan Agama jelas berbeda, pertama, perceraian yang terjadi dari adanya perkawinan yang tidak tercatat telah dibuka dengan adanya permohonan itsbat nikah (dalam rangka perceraian) yang dikumulasikan dengan gugatan perceraian., kedua, penerbitan akta cerai sekaligus dilakukan di Pengadilan Agama sendiri berdasarkan pada Pasal 84 ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.<sup>23</sup>

Berdasarkan masalah yang ada, maka dapat dibuat suatu kerangka Teori Implementasi Pencatatan Perceraian dengan Isbath Nikah, sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Pasal 84 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi “*“Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.”*”



Keterangan:

- 1 = pencatatan perceraian para pihak dapat dilakukan sebagaimana ketentuan Ps. 40 UU No. 23 Tahun 2006 jo Ps. 84 UU No. 7 Tahun 1989
- 2 = pencatatan perceraian tidak dapat dilakukan

## G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 84

## 1. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *yuridis normatif* dan *empiris* yaitu metode pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma.

Tahap pendekatan ini dilakukan dengan penafsiran gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah pelaksanaan pencatatan perceraian bagi setiap penduduk/warga negara khususnya umat Islam.

Pendekatan yang dilakukan diharapkan hukum benar-benar sebagai sarana perubahan sosial masyarakat, hukum sebagai alat menertibkan kehidupan bermasyarakat, dengan melakukan konstruksi hukum *argumentum a contrario*, yaitu argumentasi kebalikan dari pendapat/sumber yang digunakan dalam melakukan penelitian, menerapkan asas penerapan hukum perdata materil dan hukum Islam serta melakukan perbandingan hukum, dengan membahas hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara untuk melakukan pencatatan setiap peristiwa penting dalam kehidupannya berdasarkan positivisme hukum.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam instrumen pengumpulan data yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah melalui studi dokumen atau kepustakaan (*library research*), yakni penelusuran dokumen atau kepustakaan dengan membaca dan menginventarisir data-data tentang aturan pencatatan kependudukan, pelayanan publik, proses perceraian melalui itsbat nikah di peradilan agama, dan produk yang dihasilkan peradilan agama berkaitan dengan perceraian melalui itsbat nikah.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer bersumber bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan;
- 2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
  - 5) KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan;
- b. Bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, seminar yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan : makalah dan artikel, meliputi makalah tentang hukum materil mengenai Itsbat Nikah di Pengadilan.
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus, artikel pada majalah atau surat kabar, digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan-bahan yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Data yang ditemukan, kemudian dianalisa dengan tiga metoda analisa, yaitu induktif, deduktif, dan komparatif. Analisa data yang

berkaitan dengan prosedur pemeriksaan perceraian dengan kumulasi itsbat nikah (hukum formil), dan hukum materil yang berlaku di peradilan agama yang selanjutnya dapat dijadikan bahan pencatatan administrasi kependudukan bagi warga negara, dengan menggunakan metode berfikir induktif akan dimulai dengan menganalisa pendapat para pakar dan praktisi hukum Indonesia yang berkaitan dengan topik ini. Data-data dan pendapat-pendapat tersebut akan dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

Sedangkan analisa data dengan menggunakan metode deduktif akan beranjak dari ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan aturan terkait yang berlaku. Selanjutnya akan dinilai fakta-fakta dan pendapat-pendapat yang bersifat khusus. Terakhir penelitian dilakukan dengan metode komparatif. Pendapat-pendapat yang berbeda akan diperbandingkan dengan menganalisis argumen-argumennya. Dengan menggunakan metode tersebut, ketentuan-ketentuan yang berbeda antara pencatatan perceraian yang didahului dengan menggunakan akta nikah dan pencatatan perceraian dengan melalui itsbat nikah sebagai produk peradilan agama, juga akan diperbandingkan dengan cara mencari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan di antara keduanya.

Kemudian hasil analisa ini akan disajikan dalam bentuk *deskriptif analitik*.

## 5. Metode Analisa

Analisis data yang digunakan secara *kualitatif yuridis*, yaitu perundang-undangan yang satu dan yang lain tidak boleh saling bertentangan, memperhatikan hirarki perundang-undangan, dan berbicara tentang kepastian hukum, bahwa perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum baik publik maupun privat atau penguasa.

Analisis data juga dilakukan pada sumber hukum formil dan hukum perdata materil dan hukum Islam yang berkaitan khususnya mengenai perceraian melalui itsbat nikah sebagai bahan pencatatan bagi setiap warga negara khususnya bagi pemeluk agama Islam, kemudian disajikan dalam bentuk uraian atau gambaran tanpa rumus-rumus ilmu pasti, dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai pencatatan perceraian dengan itsbat nikah pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai alternatif lain bagi solusi hukum yang dapat dilakukan agar terciptanya tertib administrasi dan tertib pencatatan setiap peristiwa kehidupan warga



negara khususnya umat Islam, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam konsep normatif ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang terdapat dalam produk hukum nasional.

Setiap penelitian hukum yang mendasarkan hukum sebagai norma ini dapatlah disebut sebagai penelitian normatif atau doktrinal dan metodenya disebut sebagai metode doktrinal.

Penelitian ini bercorak penelitian hukum kepustakaan murni (*library research*) dalam arti semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan tesis adalah merupakan suatu penjelasan mengenai susunan dari penulisan itu secara sistematis dan terperinci dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas atas tesis ini. Penulisan tesis ini dibagi atas lima bab yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

BAB I, PENDAHULUAN. Pada bab pendahuluan ini meliputi pembahasan mengenai : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II, TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, yang berisi : Pengertian Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengertian Pelayanan Publik dan Tertib Administrasi dan Kepastian Hukum.

BAB III , ITSBAT NIKAH DENGAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA, yang berisi : Pengertian Pencatatan Nikah Perkawinan atau Itsbat Nikah dalam Tataran Hukum Indonesia, Peran Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah, Produk Peradilan Agama berkaitan dengan Pencatatan Perceraian Melalui Itsbat Nikah dan Sumber Hukum Formil Materil di Pengadilan Agama.

BAB IV, ANALISA YURIDIS PENCATATAN PERCERAIAN DENGAN ITSBAT NIKAH, yang berisi : Proses Perceraian dengan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama dan Pengaruh Putusan Pengadilan Agama Dalam Pencatatan Perceraian Bagi Pihak Yang Berperkara Sesuai Dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

BAB V, PENUTUP, yang berisi : Simpulam dan Saran-saran.